



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN;
2. Tempat lahir : Sungai Deres;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Margodadi Dusun II Rt 015/Rw 005,
Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau
Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg Perkara: PDM-33/KETAP/02/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als ALDO Bin NASIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HARYANTO Als ALDO Bin NASIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYANTO Als ALDO Bin NASIMIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE ;
 - 2 (dua) buah micropon wireless merk SONY ;
 - 1 (satu) buah wireless merk SONY ;
 - 1 (satu) buah kabel jack warna orange ;
 - 1 (satu) kotak baterai ALKALINE ;

Dikembalikan kepada NUR WAHYUDI Als NUR Bin SUBARI selaku pengurus masjid Al-Istiqomah melalui Penuntut Umum ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Zuzuki satri FU warna Hitam merah Nopol KB 3501 XF.

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REGISTER PERKARA: PDM-91/KETAP/04/2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN** pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi KB 3501 XF hendak pergi menuju rumah SAUDI yang beralamat di SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemudian karena cuaca hujan Terdakwa berhenti singgah di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara untuk berteduh. Bahwa masih dihari yang sama Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara Terdakwa memantau situasi sekitar dalam kondisi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu di masjid, selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang terletak didalam lemari yang ada di masjid Al-Istiqomah dengan cara Terdakwa masuk ke masjid yang pintunya tidak terkunci dan membuka lemari didalam masjid yang pintu lemarnya tidak terkunci. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang berada didalam lemari dengan mencabut kabel listrik yang terpasang antara ampli dan tempat penghubung arus listrik kemudian barang berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang berada didalam lemari tersebut Terdakwa bawa keluar Masjid dan diletakkannya pada bagian depan jok sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa yang terparkir didepan masjid. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor membawa barang yang telah diambilnya menuju tempat tinggal sementara Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya Kec. Simpang hilir Kab. Kayong Utara.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi NUR WAHYUDI Als NUR Bin SUBARI selaku pengurus masjid Al-Istiqomah, atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN** pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi KB 3501 XF hendak pergi menuju rumah SAUDI yang beralamat di SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemudian karena cuaca hujan Terdakwa berhenti singgah di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara untuk berteduh. Bahwa masih dihari yang sama Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP1 Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara Terdakwa memantau situasi sekitar dalam kondisi sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu di masjid, selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang terletak didalam lemari yang ada di masjid Al-Istiqomah dengan cara Terdakwa masuk ke masjid yang pintunya tidak terkunci dan membuka lemari didalam masjid yang pintu lemarnya tidak terkunci. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang berada didalam lemari dengan mencabut kabel listrik yang terpasang antara ampli dan tempat penghubung arus listrik kemudian barang berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yang berada didalam lemari tersebut Terdakwa bawa keluar Masjid dan diletakkannya pada bagian depan jok sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa yang terparkir didepan masjid. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor membawa barang yang telah diambarnya menuju tempat tinggal sementara Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Jaya Kec. Simpang hilir Kab. Kayong Utara.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah microphone wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai Alkaline tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi NUR WAHYUDI Als NUR Bin SUBARI selaku pengurus masjid Al-Istiqomah, atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **NUR WAHYUDI Als NUR Bin SUBARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Masjid Al-Istiqomah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang milik Masjid Al-Istiqomah yang hilang berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat akan adzan subuh dan ketika Saksi akan menghidupkan stop kontak, diketahui bahwa barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan saat adzan isya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tidak ada kerusakan di Masjid Al-Istiqomah;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang tersebut dan akibat kejadian tersebut Masjid Al-Istiqomah

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **FAJRI ISLAMI ARTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Medan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan pengaduan bahwa Masjid Al-Istiqomah kehilangan barang, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian saat diketahui keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang milik Masjid Al-Istiqomah yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **INDIRROHMAN Als MUNDIR Bin SUYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Masjid Al-Istiqomah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang milik Masjid Al-Istiqomah yang hilang berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat akan adzan subuh dan ketika Saksi akan menghidupkan stop kontak, diketahui bahwa barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan saat adzan isya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tidak ada kerusakan di Masjid Al-Istiqomah;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang tersebut dan akibat kejadian tersebut Masjid Al-Istiqomah mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang milik Masjid Al-Istiqomah yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu lemari ampli yang tidak terkunci kemudian Terdakwa cabut kabel listrik kemudian memindahkan 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline dari dalam lemari ke jok depan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudikan motor ke arah Desa Medan Jaya;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Masjid Nurul Hidayah di Desa Medan Jaya dan rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang-barang milik Masjid Al-Istiqomah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah No. Pol KB 3501 XF;
- 1 (satu) buah ampli merk BMB dengan kode DA-1600SE;
- 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony;
- 1 (satu) buah kabel jack warna orange;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wireless merk Sony;
- 1 (satu) buah kotak baterai Alkaline.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa barang milik Masjid Al-Istiqomah yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu lemari ampli yang tidak terkunci kemudian Terdakwa cabut kabel listrik kemudian memindahkan 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline dari dalam lemari ke jok depan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudikan motor ke arah Desa Medan Jaya;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Masjid Nurul Hidayah di Desa Medan Jaya dan rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang-barang milik Masjid Al-Istiqomah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu lemari ampli yang tidak terkunci kemudian Terdakwa cabut kabel listrik kemudian memindahkan 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline dari dalam lemari ke jok depan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudikan motor ke arah Desa Medan Jaya dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Masjid Nurul Hidayah di Desa Medan Jaya dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang-barang milik Masjid Al-Istiqomah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah yang mana Masjid Al-Istiqomah bukanlah sebuah rumah dan bukanlah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Masjid Al-Istiqomah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Istiqomah Transmigrasi SP-1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu lemari ampli yang tidak terkunci kemudian Terdakwa cabut kabel listrik kemudian memindahkan 1 (satu) buah ampli merk BMB DA-1600 SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange dan 1 (satu) kotak baterai alkaline dari dalam lemari ke jok depan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudikan motor ke arah Desa Medan Jaya dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa simpan di Masjid Nurul Hidayah di Desa Medan Jaya dan rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid Al-Istiqomah untuk mengambil barang-barang milik Masjid Al-Istiqomah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa HARIYANTO Als ALDO Bin NASIMIN** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No. Pol KB 3501 XF merupakan benda yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ampli merk BMB dengan kode DA-1600SE, 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony, 1 (satu) buah kabel jack warna orange, 1 (satu) buah wireless merk Sony, 1 (satu) buah kotak baterai Alkaline, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan milik Masjid Al-Istiqomah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Masjid Al-Istiqomah melalui Saksi pelapor yaitu Saksi Nur Wahyudi Als Nur Bin Subari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Als Aldo Bin Nasimin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Hariyanto Als Aldo Bin Nasimin** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Als Aldo Bin Nasimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah No. Pol KB 3501 XF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyanto Als Aldo Bin Nasimin;

- 1 (satu) buah ampli merk BMB dengan kode DA-1600SE;
- 2 (dua) buah micropon wireless merk Sony;
- 1 (satu) buah kabel jack warna orange;
- 1 (satu) buah wireless merk Sony;
- 1 (satu) buah kotak baterai Alkaline.

Dikembalikan kepada Masjid Al-Istiqomah melalui Saksi Nur Wahyudi Als Nur Bin Subari;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Josua Natanael, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hariyandi

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Ktp